



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 658.695.024.833,54 bertambah sebesar Rp 46.223.141.149,59 sehingga menjadi Rp 704.918.165.983,13 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp 635.604.439.977,51
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 44.229.379.818,62</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 679.833.819.796,13
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 658.695.024.833,54
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 46.223.141.149,59</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 704.918.165.983,13
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (25.084.346.187,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
a. Semula	Rp 37.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.084.346.187,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 39.584.346.187,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
a. Semula	Rp 14.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	<u>Rp 14.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 25.084.346.187,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Semula Rp 27.349.775.234,79
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 9.965.619.361,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 37.315.394.595,79
 - b. Dana Perimbangan
 - a. Semula Rp 562.209.923.712,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 21.050.892.908,48
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 583.260.816.620,48
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - a. Semula Rp 46.044.741.030,72
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 13.212.867.549,14
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 59.257.608.579,86
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - a. Semula Rp 4.195.383.686,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 1.065.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 5.260.383.686,00
 - b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp 10.872.883.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 73.637.999,40
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 10.946.520.999,40
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - a. Semula Rp 6.792.332.075,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 1.482.542.475,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 8.274.874.550,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - a. Semula Rp 5.489.176.473,79
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 7.344.438.886,60
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp 12.833.615.360,39
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - a. Semula Rp 40.503.218.500,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 4.178.593.120,48
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 44.681.811.620,48
 - b. Dana Alokasi Umum
 - a. Semula Rp 443.556.188.212,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (23.020.645.212,00)
 - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp 420.535.543.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 78.150.517.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>39.892.945.000,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp 118.043.462.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 0,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>363.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | | | Rp 363.000.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|----|--------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp | 12.175.898.030,72 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>12.699.867.549,14</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | | Rp 24.875.765.579,86 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|----|-------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp | 33.868.843.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | | Rp 33.868.843.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|--|----|-----------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 0,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>150.000.000,00</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan | | | Rp 150.000.000,00 |
- e. Pendapatan Lainnya
- | | | | |
|---|----|-------------|---------|
| a. Semula | Rp | 0,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Lainnya setelah perubahan | | | Rp 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|---|----|---------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 263.385.116.641,49 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(3.444.583.876,21)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | | Rp 259.940.532.765,28 |
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 395.309.908.192,05 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>49.667.725.025,80</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | | Rp 444.977.633.217,85 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|----|---------------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 169.669.758.201,49 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.191.442.268,21)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | | Rp 167.478.315.933,28 |

- b. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 15.543.315.440,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>654.710.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | | 16.198.025.440,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 300.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp | | 300.000.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa
- | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| a. Semula | Rp | 1.650.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan | Rp | | 1.650.000.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa
- | | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 75.222.043.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>(1.407.851.608,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan | Rp | | 73.814.191.392,00 |
- f. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>(500.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | | 500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 47.890.978.382,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>1.499.937.317,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | | 49.390.915.699,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----------|-------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp | 130.908.419.930,05 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>7.962.391.980,80</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp | | 138.870.811.910,85 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp | 216.510.509.880,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>40.205.395.728,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp | | 256.715.905.608,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------|
| a. Semula | Rp | 37.500.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>2.084.346.187,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan | Rp | | 39.584.346.187,00 |

- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- | | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp | 14.500.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah | | | |
| setelah perubahan | | | Rp 14.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
- | | | | |
|--|----|-------------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp | 37.500.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.084.346.187,00</u> | |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya | | | |
| setelah perubahan | | | Rp 39.584.346.187,00 |
- b. Pencairan Dana Cadangan
- | | | | |
|--------------------------------|----|-------------|---------|
| a. Semula | Rp | 0,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan | | | |
| setelah perubahan | | | Rp 0,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp | 7.500.000.000,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | | | |
| setelah perubahan | | | Rp 7.500.000.000,00 |
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| a. Semula | Rp | 7.000.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | | | |
| setelah perubahan | | | Rp 7.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Oktober 2017
BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 10 Nopember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 10, 115/2017